



**PUTUSAN**

**Nomor 3/PID/2018/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Jugar Alias Jugar Anak dari Udin (Alm)**  
Tempat Lahir : Entawak  
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 4 Juni 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Mandong RT/RW 004/- Desa Mandong  
Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau  
Agama : Katolik  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2017, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 3 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
6. Ketua/Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
7. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;

Terdakwa dalam persidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum setelah sebelumnya diberitahukan oleh Hakim Ketua tentang haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan terdakwa menyatakan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

*Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2018/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 3/PID/2018/PT PTK tanggal 2 Januari 2018, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- /Epp.2/ETK/10/2017 dari Kejaksaan Negeri Sanggau didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JUGAR Als JUGAR anak dari UDIN (Alm) pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2017, sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di toko sembako milik saksi LIM SULISAN di area pasar sayur Kembayan Dsn Serembai Ds Tanjung Merpati Kec Kembayan Kab.Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017, sekira jam 15.00 wiba, di toko sembako milik saksi LIM SULISAN di area pasar sayur Kembayan Dsn.Serembai Ds Tanjung Merpati Kec Kembayan Sanggau, Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda CBR 150 warna merah dan diparkir di tepi jalan raya Kembayan dengan tanpa melepas helm yang dipergunakannya Terdakwa membeli barang-barang sembako dengan jumlah banyak yaitu bawang putih 40 Kg dan harus di pisah menjadi 6 kantong , bawang merah 40 Kg dan ditimbang menjadi 6 Kantong , kacang hijau 5 Kg menjadi 5 kantong , kacang tanah 5 Kg menjadi 5 kantong , ikan asin 25 Kg menjadi 5 kantong , masako 5 kampil dan barang-barang lainnya dengan alasan barang-barang tersebut pesanan dari Pabrik PT GKM Noyan.
- Bahwa sekira 1 (satu) jam kemudian pada saat saksi LIM SULISAN sibuk menimbang dan mengemas barang-barang sembako yang akan dibeli oleh Terdakwa tersebut tiba- tiba saksi MAIL yang sedang mengerjakan bangunan di toko sembako saksi tersebut berteriak “ tas , tas , tas “ sambil mengejar Terdakwa.
- Bahwa saksi LIM SULISAN melihat Terdakwa lari keluar dari toko sembako tersebut dengan membawa tas kecil warna hitam merk CAI DIE yang

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya saksi LIM SULISAN simpan di meja kasir menuju ke jalan raya tempat Terdakwa memarkir sepeda motor.

- Bahwa selanjutnya saksi LIM SULISAN bersama dengan saksi SUGIONO WIDAGDO ikut mengejar dan pada saat Terdakwa sudah berjalan mengendarai sepeda motornya kurang lebih 4 meter sdr. ISMAIL berhasil menendang stang sepeda motor tersebut hingga Terdakwa jatuh dan saksi SUGIONO WIDAGDO menarik tas kecil warna hitam merk CAI DIE tersebut dan selanjutnya pelaku dikerumuni massa / orang ramai berjumlah puluhan orang hingga diamankan oleh massa dan selanjutnya 15 menit kemudian datang petugas Kepolisian Sektor Kembayan datang ke TKP langsung mengamankan pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Polsek Kembayan
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi LIM SULISAN mengalami kerugian sebesar Rp 2.945.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Nomor Reg. Perk : PDM- /ETK/09/2017 tanggal 15 November 2017 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau telah menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jugar Alias Jugar Anak dari Udin (Alm) bersalah telah melakukan "Tindak Pidana Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Jugar Alias Jugar Anak dari Udin (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk CAI DIE.
  - Uang tunai sebesar Rp 2.945.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecaran Rp 100.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang kertas pecahan Rp 50.000,- sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar, uang kertas pecahan Rp 20.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp 5.000,- sebanyak 1 (satu) lembar

Dikembalikan kepada saksi Lim Sulisan.

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah KB 6898 DG dengan Noka : MH1KC8116FK024283 dan Nosin : KC81E-1024314.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CBR warna merah KB 6898 DG dengan Noka : MH1KC8116FK024283 dan Nosin : KC81E-1024314 an. RUDI HARTONO.
- 1 (satu) buah helm merk GM warna putih ungu.

Dirampas untuk negara;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sanggau telah menjatuhkan putusannya Nomor 282/Pid.B/2017/PN Sag, tanggal 6 Desember 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Jugar Alias Jugar Anak dari Udin (Alm)**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk CAI DIE.
  - Uang tunai sebesar Rp 2.945.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecaran Rp 100.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang kertas pecahan Rp 50.000,- sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar, uang kertas pecahan Rp 20.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp 5.000,- sebanyak 1 (satu) lembar.

Dikembalikan kepada saksi Lim Sulisan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah KB 6898 DG dengan Noka : MH1KC8116FK024283 dan Nosin : KC81E-1024314.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CBR warna merah KB 6898 DG dengan Noka : MH1KC8116FK024283 dan Nosin : KC81E-1024314 an. RUDI HARTONO.
- 1 (satu) buah helm merk GM warna putih ungu.

Dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2018/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2017 telah mengajukan permintaan banding sesuai/berdasarkan akta permintaan banding Nomor : 282/Akta.Pid.B/2017/PN Sag dan telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor : 282/Pid.B/2017/PN.Sag pada tanggal 14 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 18 Desember 2017, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 18 Desember 2017, dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajarinya mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat Nomor W17.U6/2379/HK.01/XII/2017 tertanggal 20 Desember 2017 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum tentang kualifikasi Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mempunyai kesamaan persepsi atau pandangan hukum yang terbukti terdakwa melanggar pasal 362 KUHP yang berbeda hanyalah status barang bukti.
- Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) KUHP yang menyebutkan "Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas" dan memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dilakukan

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2018/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah KB 6898 DG dengan Noka : MH1KC8116FK024283 dan Nosin : KC81E-10224314 milik Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang ternyata mengajukan keberatan terhadap status barang bukti yang berupa satu unit sepeda motor dan suratnya (STNK) dimaksud yang menurut Jaksa Penuntut Umum harus dirampas untuk Negara sedangkan putusan Hakim Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Sanggau memutuskan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan tidak bersifat keharusan tetapi dapat, hal mana tergantung kasus tindak pidananya dan penilaian Hakim terhadap peranan barang bukti tersebut dalam terjadinya tindak pidana, in casu cukup adil terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, bukan dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 282/Pid.B/2017/PN.Sag, tanggal 6 Desember 2017, serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Sanggau haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 282/Pid.B/2017/PN.Sag, tanggal 6 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari pada hari **Kamis**, tanggal **11 Januari 2018** oleh kami **H. SUNARYO WIRYO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARTOMO, SH.** dan **ABSORO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : **3/PID/2018/PT PTK.** tanggal **02 Januari 2018** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **25 Januari 2018**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di damping oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **MARHABAN, SH., MH.,** Panitera Muda Pidana sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

HARTOMO, SH.

H. SUNARYO WIRYO, SH.

Ttd

ABSORO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2018/PT PTK



Ttd

MARHABAN, SH.,MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)